

Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Domestic Violence Against Wives: An Analysis of Positive Law and Islamic Legal Perspectives

Iqbal Taufik Ngainul Yaqin^a, Istikharoh^b, and Sudirwan^c

^{a-b-c} Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Indonesia

Keywords: Kekerasan Rumah Tangga, Hukum Positif, Perlindungan Korban

Article Information

Received	7 th April 2025	Accepted	15 th May 2025
Published	30 th Jun 2025		

Abstrak / Abstract

Pemahaman terhadap regulasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif hukum positif dan hukum Islam memiliki urgensi strategis dalam menjamin perlindungan yang optimal bagi korban, khususnya istri. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan Imam Syafi'i mengenai praktik KDRT terhadap istri serta menganalisis perlindungan hukum bagi korban berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, KDRT memiliki kedudukan hukum ganda: dibolehkan dalam rangka penanganan istri nusyuz dengan batasan tertentu, dan dilarang apabila melampaui ketentuan tersebut. Adapun menurut hukum positif di Indonesia, KDRT dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara atau denda. Dengan demikian, terdapat kesamaan tujuan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Understanding domestic violence regulations from the perspectives of positive law and Islamic law has strategic importance in ensuring optimal protection for victims, particularly wives. This study aims to examine Imam Shafi'i's views on domestic violence against wives and to analyze legal protection for victims based on the provisions of positive law and Islamic law. The research employs a qualitative approach, using data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification as analytical techniques. The findings indicate that, according to Imam Shafi'i, domestic violence has a dual legal status: it is permitted in handling cases of a wife's nusyuz under specific limitations, and prohibited when it exceeds these boundaries. Meanwhile, under Indonesian positive law, domestic violence is classified as a criminal offense punishable by imprisonment or fines. Therefore, both Islamic law and positive law share a common objective in upholding justice and providing legal protection for victims of domestic violence.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang berdampak besar terhadap kesejahteraan individu maupun stabilitas sosial. Di Indonesia, kasus KDRT yang melibatkan anak dan istri menjadi sorotan utama karena tingginya prevalensi serta dampak negatif yang ditimbulkan (Jombang dan Bahri 2025). Pemahaman mengenai landasan hukum KDRT, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam, menjadi aspek krusial untuk menjamin perlindungan efektif bagi para korban.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai perangkat hukum untuk menangani KDRT, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai payung hukum utama. UU ini mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan, terutama

terhadap perempuan, yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga (Setiamandani dan Suprojo 2018).

UU PKDRT juga memuat ketentuan pidana bagi pelaku, berupa sanksi penjara dan/atau denda, yang disesuaikan dengan tingkat keparahan tindak kekerasan. Di samping itu, korban diakui memiliki hak atas perlindungan, layanan kesehatan, hingga bantuan hukum. Implementasi UU ini diharapkan dapat menurunkan angka KDRT sekaligus memberikan rasa aman bagi korban. Dalam hal ini, hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni melindungi korban KDRT dan menegakkan keadilan, meskipun pendekatan serta mekanisme perlindungannya berbeda.

Hukum positif, melalui UU PKDRT, menyediakan mekanisme formal dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Korban dapat melaporkan tindak kekerasan dan memperoleh perlindungan serta layanan pendukung lainnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjamin perlindungan bagi korban (Amrullah dan Dahliana 2019).

Kendati demikian, tantangan implementasi UU PKDRT masih cukup signifikan. Tidak sedikit kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena pengaruh budaya, stigma sosial, maupun ketergantungan ekonomi korban kepada pelaku. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka serta prosedur perlindungan hukum masih terbatas.

Dalam perspektif hukum Islam, variasi penafsiran mengenai peran dan hak anggota keluarga kerap memengaruhi persepsi terhadap tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Perbedaan interpretasi ini berpotensi menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT apabila tidak disertai pemahaman kontekstual mengenai prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlindungan terhadap istri.

Mengingat kompleksitas permasalahan KDRT serta perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam, diperlukan penelitian mendalam yang bersifat komparatif untuk menilai efektivitas masing-masing sistem hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban. Kajian semacam ini dapat membantu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan kedua perspektif, sekaligus menawarkan rekomendasi bagi harmonisasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani KDRT, khususnya terhadap anak dan istri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau aktivitas sosial secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menemukan prinsip-prinsip serta penjelasan yang dapat mengarah pada kesimpulan yang relevan (Zuchri Abdussamad 2019).

Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku, jurnal, serta karya ilmiah lain yang relevan untuk memperkaya analisis terhadap data primer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah secara mendalam ketentuan-ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004. Peneliti juga melakukan observasi dokumen, yaitu proses pengamatan dan penelaahan teks hukum untuk memperoleh informasi yang relevan.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik reduksi data. Tahapan ini meliputi peringkasan, pemilihan informasi pokok, penajaman fokus pada hal-hal penting, serta pengelompokan tema dan pola. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, bagan, atau skema hubungan antar kategori untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.

Langkah akhir dari proses ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan menelusuri kembali temuan ke sumber data untuk memastikan validitas. Proses ini memerlukan pemikiran kritis, fleksibilitas, dan penalaran mendalam agar interpretasi data tetap akurat (Sugiyono 2013).

Hasil dan Pembahasan

❖ **Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004**

• **Definisi KDRT**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT diartikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Definisi ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT meliputi:

- Suami, istri, dan anak;
- Anggota keluarga lain yang memiliki hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, atau perwalian yang tinggal menetap dalam satu rumah tangga;
- Pekerja rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Definisi ini menegaskan bahwa segala bentuk KDRT bertentangan dengan hak asasi manusia. Meski demikian, realitas sosial budaya masih sering membuat perempuan tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban KDRT, karena adanya tuntutan peran istri untuk selalu patuh, menjaga keutuhan rumah tangga, dan melayani suami sepenuhnya.

❖ **Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga**

UU PKDRT mengklasifikasikan KDRT ke dalam empat bentuk utama: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

• **Kekerasan Fisik**

Bentuk kekerasan ini mencakup tindakan pemukulan, penendangan, penyiksaan fisik hingga tindakan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

• **Kekerasan Psikis**

Menurut Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan ketakutan, perasaan tidak berdaya, atau tekanan mental berat pada korban.

• **Kekerasan Seksual**

Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual, termasuk yang bertujuan komersial, di dalam lingkup rumah tangga dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

• **Penelantaran Rumah Tangga**

Pasal 9 UU PKDRT menjelaskan bahwa penelantaran rumah tangga terjadi apabila seseorang yang berkewajiban secara hukum untuk memberikan nafkah, perawatan, atau perlindungan justru gagal melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga menimbulkan penderitaan bagi anggota keluarga lain (Nebi et al., 2021: 3-4).

❖ **Sanksi Bagi Pelaku KDRT**

Pelaku KDRT dapat dikenai sanksi pidana sesuai jenis kekerasan yang dilakukan. Untuk kekerasan fisik, pelaku dapat dipidana penjara hingga lima tahun atau dikenai denda hingga Rp 15 juta. Jika kekerasan fisik menimbulkan luka berat atau kematian, ancaman pidana dapat mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga Rp 45 juta.

Untuk kekerasan psikis, pelaku diancam hukuman penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal Rp 9 juta. Sementara itu, pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi pidana penjara antara empat hingga 20 tahun atau denda yang besarnya bervariasi mulai Rp 12 juta hingga Rp 500 juta, bergantung pada akibat yang ditimbulkan pada korban.

Penelantaran rumah tangga juga diancam pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal Rp 15 juta, terutama jika pelaku lalai memenuhi kewajiban nafkah, pengasuhan, atau dukungan hidup bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungannya (Nyoman Alit Putrawan, 2023: 27).

❖ **Hak-Hak Korban KDRT**

UU PKDRT menjamin sejumlah hak bagi korban KDRT, antara lain:

- Perlindungan oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintah maupun swasta;
- Akses layanan darurat dan dukungan lainnya;
- Pelayanan yang dijamin kerahasiaannya;
- Hak untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendampingan dan penanganan;
- Perlindungan hak-hak terkait statusnya sebagai istri, ibu, anak, atau anggota keluarga lain;
- Pendampingan psikologis dan bantuan hukum oleh pekerja sosial atau advokat pada setiap tahapan proses peradilan;
- Bimbingan rohani sesuai kebutuhan.

❖ **Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam**

• **Definisi KDRT**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai segala tindakan yang bersifat memaksa atau menyebabkan kerugian fisik maupun materi terhadap orang lain. Dalam perspektif Islam, istilah yang relevan dengan kekerasan atau tindakan kriminal adalah jinayah. Secara etimologis, kata jana berarti melakukan dosa, perbuatan tercela, atau tindakan kekerasan. Sementara itu, jinayah merujuk pada setiap perilaku yang melanggar syariat karena menimbulkan dampak negatif, seperti mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, atau harta benda (Beby Ayu Nasution, 2021:85).

Menurut Elli Nurhayati yang merujuk pada pemikiran John Galtung, kekerasan dapat dimaknai sebagai kondisi yang menempatkan seseorang pada situasi di bawah potensi kemampuannya yang sebenarnya. Kekerasan ini dapat berupa teror yang disengaja sehingga individu atau kelompok merasa takut dan tertekan, kebijakan yang membatasi kebebasan komunitas, maupun tindakan anggota keluarga yang membatasi ruang gerak anggota lain hingga kehilangan kemampuan aktualisasinya (Ibnu Amin, 2022:101).

• **Bentuk-Bentuk KDRT dan Sanksinya**

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa bentuk kekerasan suami terhadap istri yang diakui sebagai pelanggaran, di antaranya zihar. Zihar adalah ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan bagian tubuh ibunya, misalnya dengan ungkapan “engkau bagiku seperti punggung ibuku” (anti ‘alayya ka zhahri ummi). Ungkapan ini bermakna pengharaman istri bagi suami, sehingga posisi istri menjadi terlarang untuk digauli meskipun masih berstatus sah sebagai pasangan.

Sanksi bagi suami yang melakukan zhihar diatur secara jelas dalam syariat, yakni kewajiban membayar kaffarah (tebusan) sebelum kembali berhubungan dengan istrinya. Kaffarah zhihar meliputi: memerdekakan seorang budak perempuan; jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; dan apabila masih tidak sanggup, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Ketentuan ini didasarkan pada QS. Al-Mujadilah [58]: 3-4.

Kedua Ila. Ila adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan, empat bulan, atau tanpa batasan waktu. Menurut Hanafiyah, konsekuensi hukum ila ada dua, yaitu sanksi ukhrawi dan sanksi duniawi. Sanksi ukhrawi berupa dosa hingga suami menarik kembali sumpahnya. Sanksi hukum yang bersifat duniawi, yaitu suami diberikan dua pilihan, yaitu: (1) membatalkan sumpahnya dengan membayar kaffarat dan menggauli istrinya, atau (2) menceraikan istrinya. Jika suami tidak mau kembali kepada istrinya dengan cara menggauli dan membayar kaffarat sumpah, maka alternatif sanksi hukum yang kedua bagi suami adalah menceraikannya. Hanafi menyatakan bahwa otomatis jatuh talak bain tanpa harus diajukan lagi perkaranya ke hakim, atau suami harus menalak istrinya. Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa apabila lewat empat bulan, dan dia tidak mencampuri isterinya, maka hal tersebut diajukan kepada hakim, supaya hakim menyuruh laki-laki itu mencampuri istrinya. Kalau menolak, hakim memerintahkannya untuk menjatuhkan talak, dan kalau dia juga menolak, hakimlah yang menjatuhkan talaknya, dan talaknya adalah talak raj'i.

Ketiga Sodom. Menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukum menggauli istri melalui dubur adalah haram dan tidak ada perselisihan mengenai hal tersebut. Malikiyah menurut pendapat yang zhahir juga mengharamkannya, meskipun ada sebagian diantara mereka dalam riwayat yang lain yang tidak mengharamkan. Ulama Mazhab empat, dan Zaidiyah menyatakan bahwa seorang suami yang menggauli istrinya di dubur maka dia dikenakan hukuman ta'zir dan bukan hudud.

Keempat, tidak menggauli istri. Para ulama berbeda pendapat tentang jangka waktu kewajiban suami untuk menggauli istrinya: 1) Menurut Imam Syafi'i satu kali dalam pernikahan, 2) menurut Hanabilah empat bulan sekali, sebagaimana jangka waktu berlakunya hukum ila, 3) menurut Ibnu Hazm satu kali pada setiap masa suci istri, 4) menurut Imam al-Ghazali satu kali dalam setiap empat malam. Ulama sepakat bahwa istri mempunyai hak untuk digauli, meskipun ada perbedaan pendapat tentang jangka waktu kewajiban suami untuk menggauli. Ketika istri tidak mendapatkan haknya untuk digauli maka hal tersebut akan menyebabkan istri tersakiti secara seksual. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang tidak menggauli istrinya mendapatkan dua sanksi, yaitu: 1) Dosa, sebagaimana dijelaskan bahwa hukumnya wajib bagi suami untuk menggauli istrinya, sehingga bagi yang tidak melakukannya terkena dosa, 2) Imam Malik dan Imam Ahmad sebagaimana dikutip Ibnu Hajar dalam fath al-bari bahwa suami harus untuk menggauli istrinya, dan jika tetap tidak mau maka keduanya dipisahkan.

Bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya bisa berupa: 1) memukul tanpa sebab atau, 2) memukul melebihi batas yang diperbolehkan oleh syariat. Islam melarang seorang suami memukul istrinya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seorang suami yang memukul istrinya bukan karena istrinya nusyuz, maka sebenarnya dia telah melanggar asas dan kewajibannya untuk ber-mua'syarah bil ma'ruf dengan istrinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi yang bisa dikenakan terhadap suami: 1) Hanafiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa seorang istri hendaknya mengajukan perkara pemukulan tersebut kepada hakim. Dan hakim mengambil tindakan yang pertama yaitu menasehati dan melarangnya untuk memukul istrinya, jika suami tersebut termasuk orang yang memiliki akhlak dan kata-kata yang baik, maka hakim hendaknya menasehatinya dengan lemah lembut, tetapi jika suami tersebut termasuk orang yang berwatak kasar maka hakim menasehatinya dengan ancaman. Jika kemudian, suami tersebut mengulangi lagi memukul istrinya, maka hakim menjatuhkan hukuman ta'zir. 2) Imam al-Ghazali menyatakan bahwa jika suami memukul dan menyakiti istrinya, maka keduanya dipisahkan hingga hubungan keduanya menjadi

normal kembali. 3) Malikiyah menyatakan bahwa jika seorang suami memukul istrinya bukan karena nusyuz, maka hakim menghukum suami tersebut dengan ta'zir atau jika mau, istri boleh meminta kompensasi yang harus dibayarkan suami sesuai dengan keputusan hakim. Sebagian Malikiyah lainnya menyatakan bahwa suami tersebut harus dipenjara. 4) Zhahiriyah menyatakan terhadap suami yang memukul istrinya tanpa sebab, maka sanksi hukumnya adalah qishash.

Kekerasan psikis juga dikenal dalam khazanah hukum Islam. Termasuk dalam bentuk kekerasan psikis antara lain:

Pertama, bersikap tidak adil terhadap istri dalam pernikahan poligini. Seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri, maka diwajibkan baginya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Syafiiyah menyatakan bahwa jika seorang suami tidak menunaikan hak-hak istrinya, seperti giliran dan nafkah, maka hakim memaksanya untuk menunaikan hak-hak istrinya tersebut. Jika suami mengulangi perbuatannya tersebut, dan istri meminta agar suaminya dihukum dengan ta'zir, maka hakim menjatuhkan hukuman ta'zir kepada suaminya. Jika suami mengulangi kembali setelah diberi hukuman ta'zir, maka hakim memisahkan keduanya, hingga hakim yakin bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istrinya.

Kedua, mencaci dan memaki istri. Terdapat ketentuan Al-Qur'an dan hadits yang melarang seorang muslim untuk mencaci dan memaki muslim lainnya, lebih-lebih istrinya sendiri. Dalam Q.S. al-Hujurat (49) ayat 11 Allah berfirman, yang artinya: "...Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah menyatakan bahwa jika seorang suami menyakiti istrinya, baik memukul atau mencaci, baik hakim memperingatkan suami tersebut untuk menghentikan perbuatan tercela tersebut, jika diulangi maka dia dikenakan hukuman ta'zir.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan finansial yaitu: Pertama, tidak membayar mahar. Memberikan mahar kepada istri hukumnya adalah wajib. Sanksi hukum bagi suami yang tidak mau membayar mahar ada dua, yaitu: 1) Istri boleh menolak untuk digauli dan diajak bepergian. 2) Istri boleh meminta fasakh.

Kedua, tidak mau memberi nafkah kepada istri. Suami yang tidak mau menafkahi istrinya berdosa karena tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu menafkahi. Selain itu konsekuensi hukum bagi suami yang tidak mau menafkahi adalah: 1) Para ulama sepakat bahwa jika persoalan tersebut diajukan ke pengadilan dan diputuskan bahwa nafkah yang telah terlewat harus dibayar, maka suami memiliki hutang nafkah yang harus dibayarkan kepada istri. 2) Istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya secukupnya. 3) Menurut Imam Malik dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya, Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya, al-Kharqi dan Zadiyah menyatakan bahwa Hakim boleh memenjarakan suami hingga dia mau membayar nafkah kepada istrinya. 4) Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa suami yang tidak mau membayar nafkah dan dia tidak memiliki harta yang terlihat dan pada saat yang sama istrinya meminta firaq maka hakim langsung menceraikan keduanya tanpa perlu memberi waktu kepada suaminya. 5) Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Hanabilah, dan salah satu pendapat yang ashah dari Imam Syafii menyatakan bahwa istri berhak menolak untuk digauli oleh suaminya, dan istri boleh keluar rumah untuk bekerja meskipun tidak diizinkan oleh suaminya.

Ketiga, talak firar. Talak firar adalah salah satu bentuk kekerasan finansial suami terhadap istrinya, karena tujuan dari perceraian tersebut adalah menghilangkan hak waris istri dari suami yang mentalak. Para ulama sepakat tentang jatuhnya talak yang dilakukan oleh suami yang sedang sakit menjelang ajal (Ali Kadarisman, 2017:90-99).

Sebagaimana terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan suami, terdapat pula bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh istri yang antara lain meliputi kekerasan seksual, psikis dan finansial.

Kekerasan seksual yaitu: Pertama, menolak ajakan suami untuk berjimak tanpa alasan yang syar'i. Menurut Syafi'iyah, jika istri menolak digauli tapi suami tetap menggaulinya, maka istri tetap dapat hak nafkah. Jika penolakan istrinya membuat suaminya tidak menggaulinya, maka hak nafkahnya gugur.

Kedua, men-zhihar suami. Zhihar pada masa jahiliyah dan dalam syariat Islam pada dasarnya adalah ucapan suami kepada istri yang mempersamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya dengan niat untuk mengharamkan istrinya kepadanya. Tetapi jika ada seorang istri yang mempersamakan punggung suaminya dengan punggung ayahnya dengan niat untuk mengharamkan suaminya tersebut, para ulama berbeda pendapat: 1) Menurut Malik dan Syafi'i tidak berlaku hukum zhihar terhadap istri, 2) Perempuan tersebut wajib membayar kaffarat sumpah. 3) Perempuan tersebut wajib membayar kaffarat zhihar.

Kekerasan psikis, termasuk dalam kategori kekerasan psikis yang dilakukan istri kepada suami antarlain: Pertama, keluar rumah tanpa izin suami. Ulama Hanabilah menyatakan dengan tegas tentang keharaman seorang istri untuk keluar rumah tanpa izin dari suami. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafiiyah, Hanabilah dan salah satu pendapat yang masyhur dari Malikiyah menyatakan bahwa jika seorang istri keluar rumah tanpa izin dari suami, maka hak nafkah istri gugur hingga ia balik ke rumahnya.

Kedua, puasa sunnah tanpa izin suami. jumhur ulama sepakat tentang keharaman berpuasa bagi seorang istri yang tidak meminta izin kepada suaminya. Al-Nawawi dalam syarh al-muhadzdzab menyatakan bahwa sebagian ulama menghukuminya makruh. Seorang istri yang berpuasa tanpa izin, puasanya tetap sah tapi diiringi dengan dosa.

Ketiga, tidak berterima kasih kepada suami. Dalam kehidupan rumah tangga, Islam menentukan bahwa yang bertugas dan berkewajiban mencari nafkah adalah suami ketika suami sudah menunaikan kewajibannya mencari nafkah tapi istri tidak memberikan penghormatan yang selayaknya bagi suami, maka sikap demikian tentu saja akan menyakitkan perasaan suami.

Keempat, berzina dengan laki-laki lain. Perzinaan seorang istri adalah salah satu bentuk kekerasan psikis terhadap suaminya, karena hal itu selain memang dilarang dalam agama, juga akan menyakitkan perasaan suaminya. Sanksi hukum bagi istri yang berzina adalah rajam jika bisa dihadirkan empat orang saksi atau ada pengakuan dari istri. Jika suami tidak bisa menghadirkan empat orang saksi dan istri tidak mengakui, maka bisa dilakukan sumpah li'an diantara keduanya.

Kekerasan finansial, termasuk dalam bentuk kekerasan finansial yang dilakukan istri terhadap suami yaitu ketika istri membelanjakan harta suami tanpa izin. Seorang istri tidak boleh membelanjakan harta suaminya, atau mendedahkan atau memberikan sebagian harta suaminya tanpa seizin suami (Ali Kadarisman, 2017:100-103).

- ❖ **Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak dan Istri**
 - **Perspektif Mazhab Syafi'i**

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Dalam sebuah perkawinan, dengan adanya akad maka akan menimbulkan hak serta kewajibannya selaku suami dan istri, yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami (Tihami, 2009:153).

Permasalahan yang timbul terkadang hanya emosi belaka tetapi bahkan kadang lebih sering terjadi sebuah kekerasan. Kekerasan yang ada di dalam keluarga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Imam Syafi'i memandang KDRT bukan perilaku Nabi SAW.

Dalam kitabnya Imam Asy-Syafii menyebutkan secara jelas bahwa seorang wanita tidak dipukul dan ditampar bagian badannya, yang dapat dipahami bahwa tidak boleh adanya kekerasan terutama kekerasan fisik. Namun apabila istri nusyuz boleh dipukul. Dengan demikian pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anak harus memiliki dasar yang jelas dan bertujuan sebagai upaya pemberian pendidikan kepada istri dan anak agar tidak melakukan sikap pembangkang atau tidak menurut pada kepala rumah tangga.

Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah menyatakan bahwa jika seorang suami menyakiti istrinya, baik memukul atau mencaci, baik hakim memperingatkan suami tersebut untuk menghentikan perbuatan tercela tersebut, jika diulangi maka dia dikenakan hukuman ta'zir. Dalam Islam, kekerasan psikis dalam rumah tangga lebih dikenal dengan istilah adhal. Secara bahasa, adhal berarti menekan, memaksa, mempersempit, membuat sakit hati, mencegah, melarang atau menghalangi halangi kehendak orang lain.

Disebutkan dalam Qur'an Surat at-Thalaq ayat 6 yang artinya: "Tempatkanlah isterimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka". Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa islam sangat melarang seorang suami melakukan kekerasan psikis kepada isterinya dengan cara menyusahkan hati seorang isteri dan menyempitkan hati seorang isteri.

Selanjutnya ada kekerasan dalam hal ekonomi. Menurut pendapat Umar bin KHattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, al-Hasan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Rabi'ah, Hammad, Umar bin Abdul Aziz, jika seorang suami tidak dapat menafkahi isterinya, isteri dapat memilih 2 hal: bersabar dengan menerima keadaan itu atau mengajukan fasakh (cerai) ke Pengadilan.

Selain aneka kekerasan KDRT seperti yang disebutkan di atas, kekerasan seksual juga banyak terjadi dalam lingkungan keluarga. Bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang selama ini terjadi adalah memaksa orang yang ada di dalam rumah tangga seperti isteri atau anak untuk melakukan hubungan seksual. Baik untuk diri sendiri maupun untuk dikomersilkan. Menjual anak isteri untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial merupakan kekerasan dan termasuk tindak pidana trafficking. Menurut mazhab Syafi'i, kewajiban suami memberikan nafkah batin hanyalah sekali selama menjadi suami isteri. Alasannya adalah karena relasi seks adalah hak suami dan kewajiban isteri. Namun, karena seks adalah dorongan hasrat, maka tidak bisa dipaksakan. Oleh karenanya, menurut pendapat ini, seorang suami harus tetap menghargai keinginan seks isteri, agar hubungan mereka tetap terjaga (Abu Yazid Adnan Quthni:4-7).

- **Perspektif Hukum Positif**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwasanya KDRT memiliki empat bentuk yaitu: Pertama KDRT fisik menimbulkan luka dan rasa sakit fisik. Kedua KDRT psikis menimbulkan ketakutan, tidak berdaya, tidak bisa bertindak. Ketiga kekerasan seksual paksaan melakukan hubungan seksual. Keempat penelantaran rumah tangga terkait ekonomi tidak memberikan nafkah lahir.

- **Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik dapat berupa tindakan pemukulan, menendang, menginjak, melukai, bahkan membunuh seseorang. Kekerasan fisik ini dapat menimbulkan rasa sakit bahkan kematian.

- **Kekerasan Psikis**

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang menyebabkan seseorang merasa takut, tidak mampu berbuat, tidak berdaya, atau menderita sakit psikis lain yang berat.

▪ **Kekerasan Seksual**

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hubungan seksual yang dipaksakan terhadap orang yang tinggal serumah dengan orang lain karena alasan komersial atau tertentu dianggap sebagai hubungan seksual.

▪ **Kekerasan Penelantaran Rumah**

Tangga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatakan bahwa siapa pun korbannya kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh meninggalkan seseorang di rumahnya, meskipun secara hukum ia diwajibkan untuk memberikan bantuan hidup, perawatan, dan dukungan kepada orang tersebut berdasarkan undang-undang hukum atau karena persetujuan (Nebi et al., 2021:3-4).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

Dalam pandangan Imam Syafi'i, kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya tidak dibenarkan. Meskipun terdapat riwayat hadits yang secara tekstual terkesan memperbolehkan suami memukul istri, Imam Syafi'i menekankan bahwa tindakan tersebut hanya dibolehkan dalam kondisi sangat terbatas dan dengan cara yang tidak menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Dengan demikian, beliau menegaskan pentingnya keadilan, kasih sayang, serta penggunaan nasihat dan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas mendefinisikan KDRT sebagai segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut Imam Syafi'i diwujudkan melalui mekanisme ta'zir, yakni sanksi yang dijatuhkan oleh otoritas (qadhi) kepada pelaku sebagai bentuk penegakan keadilan. Istri juga diberikan hak untuk mengajukan pengaduan kepada qadhi apabila mengalami perlakuan zalim dari suaminya. Sementara itu, dalam konteks hukum positif, UU PKDRT mengatur pemberian sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda kepada pelaku KDRT sesuai ketentuan perundang-undangan, serta menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, layanan pendampingan, dan bantuan hukum.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuhri. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Aziz, Abdul. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga". KORDINAT Vol. XVI, No.1, 2017.
- Dewi Anggraeni, Ratna. "Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga". Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013.
- Denta Safira, Maulidia. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri". Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Fuad Nurbadrian, Didi. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Brt)". Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Ghofur, Abdul. "Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Hadiati Soeroso, Moerti. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nisa dan Nanda Rizki Rahmita, Haiyun. "Menilik Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga", Musawa, Vol. 17 No. 2, 2018.
- Nurjayanti, Alfira. "Dampak dan Resiliensi Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rodliyah dan Salim HS. Hukum Pidana Khusus. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Septiani Aulia Pontororing, Lingkan. "Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu". Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiarto dan Umar Ma'ruf, Mohamad. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan", Law Development Jurnal, Volume 2 No. 3, 2020.
- Umam, Nasrul., et.al. (2024). Memahami Kompleksitas Hubungan Agama dan Budaya: Sebuah Kajian Kritis terhadap Pendekatan Kontemporer. Midaduna: Journal of Islamic Studies, 1(1), <https://journals.eduped.org/index.php/midaduna/article/view/1224>
- Yusnita. "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang". Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Article Information and Declarations

Declarations
Authors' Contribution:
▪ ^aConceptualization, and intellectual revisions ▪ ^{b-c}Data collection, interpretation, and drafting of manuscript ▪ The authors agree to take responsibility for every facet of the work, making sure that any concerns about its integrity or veracity are thoroughly examined and addressed
Conflict of Interest: NIL
Funding Sources: NIL
Correspondence:
Iqbal Taufik Ngainul Yaqin
iqbaltofik14@gmail.com
How to Cite: Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. (2025). Wah Academia Journal of Global Religions, 1(1), 26-35. https://doi.org/10.63954/dihqqb56 Open Access: Publication is Open Access Licensing: Creative Commons Attribution License - CC BY- 4.0 Copyrights: The author retains unrestricted copyrights and publishing rights